



**JURNAL
POROS HUKUM
PADJADJARAN**

P-ISSN: 2715-7202

E-ISSN: 2715-9418

Artikel diterima:
17 Oktober 2022

Artikel diterbitkan:
30 Mei 2022

DOI:
<https://doi.org/10.23920/jphp.v3i2.685>

Halaman Publikasi:
<http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/JPHP/issue/archive>

Diterbitkan oleh:
Fakultas Hukum
Universitas Padjadjaran

**HAK ASASI LINGKUNGAN VERSUS HAK ATAS
PEMBANGUNAN SEBAGAI HAM: ANTARA
KONFLIK DAN KESEIMBANGAN**

***ENVIRONMENTAL RIGHTS VERSUS THE RIGHT TO
DEVELOPMENT AS HUMAN RIGHTS: BETWEEN
CONFLICT AND BALANCE***

Karina Fitri Darmawan^a

ABSTRAK

Kegiatan pembangunan yang semata-mata hanya berorientasi pada pertumbuhan mengakibatkan hilangnya hak asasi atas lingkungan hidup dan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Walaupun sudah dijamin dalam peraturan perundang-undangan, jaminan atas hak asasi lingkungan hidup masih belum dapat terpenuhi secara sempurna, bahkan dapat dikatakan masih sekadar wacana. Hak atas pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan keadaan kehidupan umat manusia. Di sisi lain, hak asasi lingkungan bertujuan untuk pelestarian dan pemanfaatan sumber daya alam. Secara teoritis, kedua hak tersebut saling bertolak belakang, namun keduanya dapat diharmonisasikan dengan menggunakan konsep pembangunan berkelanjutan yang menggabungkan implikasi aktivitas pembangunan dan perlindungan lingkungan hidup dengan mewajibkan pemerintah dan para pemegang kepentingan selalu mempertimbangkan kelestarian lingkungan alam dalam setiap proses pembangunan. Oleh karena itu, tulisan ini berfokus pada dua permasalahan hukum: bagaimana hubungan antara hak asasi lingkungan dan hak atas pembangunan serta bagaimana praktik keduanya di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang paradigma konflik hak asasi lingkungan versus hak atas pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan masih terdapat kegiatan-kegiatan yang dapat merusak lingkungan dalam proses pembangunan Indonesia salah satunya dalam kegiatan pembangunan ibu kota negara baru di Provinsi Kalimantan Timur.

Kata kunci: hak atas lingkungan; hak atas pembangunan; hukum lingkungan.

^a Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Ir. Soekarno KM 21 Jatinangor, Kab. Sumedang, email: karina17006@mail.unpad.ac.id

ABSTRACT

fulfilled, it can even be said that it is still just a discourse. The right to development is aimed at improving the quality of life and living conditions. On the other hand, the environmental right has as its purpose the conservation and prudent utilization of natural resources. Theoretically, the two rights are at loggerheads. However, these rights can be harmonized by the concept of sustainable development. Sustainable development harmonizes the implementation of developmental activities and environmental protection, by compelling government authorities and the stakeholders to consider environmental preservation when implementing development projects. Thus, this paper focuses on two law problems: how are relations between environmental rights and the right to development, and its practices in Indonesia. The main purpose of this research is to analyze the paradigm of conflict between environmental rights and the right to development. This research shows that there were development activities that could damage the environment in Indonesia, one of that is the relocation of the nation's capital to East Kalimantan Province.

Keywords: *environmental law; environmental rights; rights to development.*

PENDAHULUAN

Dengan pesatnya perkembangan zaman, semakin besar pula pembangunan yang dilakukan oleh manusia. Pembangunan adalah upaya-upaya yang dilakukan guna memperoleh taraf hidup yang lebih baik. Upaya untuk memperoleh penghidupan yang sejahtera merupakan hak bagi setiap manusia. Setiap pembangunan tidak terlepas dari faktor lingkungan, baik alam maupun sosial. Pertumbuhan pembangunan akan memberikan kontribusi positif terhadap taraf hidup masyarakat, akan tetapi pembangunan tersebut tidak terlepas dari adanya dampak yang merugikan, terutama terhadap lingkungan.

Isu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi permasalahan genting bagi seluruh negara di dunia, baik negara maju maupun negara berkembang. Hampir semua lini kehidupan pada ukuran lokal, nasional, regional, sampai global begitu antusias membicarakan nasib lingkungan. Ironisnya, semua fenomena pengrusakan dan kerusakan ekosistem disebabkan oleh adanya kebebasan manusia tanpa kendali. Manusia yang bebas dapat berbuat sesuatu sesuka hati yang akan mengorbankan alam sekitar dan lingkungan hidup pada umumnya. Manusia mengeksploitasi alam dengan segala cara, termasuk menggunakan cara-cara kekerasan yang semata-mata untuk mengejar keuntungan tanpa memikirkan kemungkinan terjadinya kerusakan lingkungan beserta dampak yang akan terjadi kemudian.

Pada mulanya masalah lingkungan hidup merupakan masalah alami, sebab peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai bagian dari proses alamiah. Proses alamiah ini terjadi tanpa menimbulkan akibat yang berarti bagi tata lingkungan itu sendiri dan dapat pulih kemudian secara sendirinya. Namun demikian, masalah lingkungan saat ini tidak lagi dapat dikatakan sebagai masalah yang semata-mata bersifat alami. Hal tersebut dikarenakan manusia menjadi faktor penyebab bagi peristiwa-peristiwa lingkungan.

Mattias Finger menyatakan bahwa krisis lingkungan hidup yang berlangsung secara global disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya yaitu: (1) kebijakan yang salah dan gagal; (2) teknologi yang tidak efisien bahkan cenderung merusak; (3) rendahnya komitmen politik, gagasan, dan ideology yang akhirnya merugikan lingkungan; (4) tindakan dan tingkah laku menyimpang dari aktor-aktor negara; (5) merebaknya pola kebudayaan seperti konsumerisme dan individualism; dan (6) individu-individu yang tidak terbimbing dengan baik.¹

Lingkungan hidup sebagai ruang yang ditempati oleh makhluk hidup dan memengaruhi kehidupan sudah seharusnya dilestarikan dan dijaga dari segala bentuk kerusakan.² Faktor lingkungan termasuk salah satu faktor yang mempengaruhi derajat hidup masyarakat karena perlindungan terhadap lingkungan juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak asasi manusia.³ Berbagai konvensi internasional sampai kebijakan nasional terkait lingkungan hidup telah disusun, tetapi dalam kenyataannya lingkungan hidup terus tergerus dan tereksplotasi, salah satunya akibat dari adanya pembangunan.

Kontradiksi antara kepentingan pembangunan dan kepentingan pelestarian lingkungan hidup ini memerlukan upaya dan langkah nyata agar keduanya dapat dilakukan secara seimbang dan harmonis sesuai dengan amanat pembangunan berkelanjutan, yakni pembangunan dengan memperhatikan keberlangsungan ekonomi, lingkungan, dan sosial.⁴

Berdasarkan uraian latar belakang di atas menarik Peneliti untuk melakukan suatu penelitian yang lebih komprehensif untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam sehubungan masalah yang berkembang saat ini, yaitu mengenai: bagaimana hubungan antara hak asasi lingkungan dan hak atas pembangunan serta bagaimana praktik keduanya di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang paradigma konflik hak asasi lingkungan versus hak atas pembangunan.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah upaya untuk mencari dan menemukan jawaban yang benar (*right answer*) dan/atau jawaban yang sekali-kali keliru (*true answer*) mengenai suatu permasalahan hukum.⁵ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini

¹ Mattias Finger, (2006), *Which Governance for Sustainable Development? An Organizational and Institutional Perspective*, New York: Routledge Taylor & Francis Group, hlm. 230.

² Otto Soemarwoto, (2001), *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 5.

³ Bridget Lewis, (2012), "Environmental Rights or a Right to the Environment? Exploring the Nexus between Human Rights and Environment Protection", *Macquarie Journal of International and Comparative Environmental Law*, Vol. 8 (1), hlm. 39.

⁴ Eko Setianto, Hutwan Syarifuddin, & Doni Iskandar, (2019). "Analisis Potensi Ekowisata Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Pada Kawasan HL Bukit Panjang Rantau Bayur". *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan*, Vol. 2 (1), hlm. 142.

⁵ S. Wignyosoebroto, (1995), *Sebuah Pengantar Ke Arah Perbincangan tentang Pembinaan Penelitian Hukum Dalam PJP II*, Dalam Seminar Akbar 50 Tahun Pembinaan Hukum Sebagai Modal Bagi Pembangunan Hukum Nasional Dalam PJP II, Jakarta, hlm. 7.

adalah metode yuridis-normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengancara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁶

Penelitian hukum dengan metode yuridis-normatif menganalisis hubungan timbal balik antara fakta hukum dengan fakta sosial di mana hukum dilihat sebagai *independent variable* dan fakta sosial dilihat sebagai *dependent variable*.⁷ Dengan demikian, penelitian jenis ini bermula dari norma-norma hukum baru menuju ke fakta-fakta. Berkaitan dengan metode tersebut, penelitian ini mengkaji dan menganalisis bagaimana hubungan antara hak asasi lingkungan dan hak atas pembangunan serta praktiknya di Indonesia. Penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan suatu objek permasalahan yang berupa fakta-fakta dalam mengkaji peranan hukum di bidang lingkungan hidup dan hak asasi manusia yang selanjutnya dihubungkan dengan teori dan kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diidentifikasi.⁸

PEMBAHASAN

Hak atas Lingkungan Hidup dan Hak atas Pembangunan sebagai Turunan dari Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia dan lingkungan memiliki keterkaitan yang erat; hak asasi manusia tidak dapat terpenuhi tanpa lingkungan yang sehat dan aman. Serta tata kelola lingkungan yang berkelanjutan tidak akan tercapai tanpa penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Terdapat beberapa pembaharuan hak asasi manusia terkait lingkungan. Hak asasi lingkungan terdiri dari *substantive rights/fundamental rights*, yakni hak-hak dasar dan *procedural rights*, yakni alat atau dapat juga berupa upaya yang digunakan untuk mencapai hak-hak substansial.⁹

Dalam perkembangannya, hak asasi manusia mengalami empat tahap generasi, antara lain: Generasi pertama, di mana pada generasi ini masih berfokus pada hak-hak dalam ranah hukum dan politik dan belum memikirkan lingkungan hidup. Generasi kedua, isu-isu hak asasi manusia meluas kepada bidang-bidang sosial, ekonomi, dan

⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, (2011). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 33.

⁷ Noor Muhammad Aziz, (2012). Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 1 (1), hlm. 24.

⁸ Soerjono Soekanto, (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, hlm. 27.

⁹ UNEP, (2016). *What are environmental rights?*, Available online from UN Environment Programme: <https://www.unep.org/explore-topics/environmental-rights-and-governance/what-we-do/advancing-environmental-rights/what>. [Accessed October 5, 2021]

budaya yang melahirkan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* dan *International Covenant on Civil and Political Rights*.¹⁰

Pada *generasi ketiga*, terjadi gabungan isu gerakan antara generasi pertama dan kedua terkait dengan hak-hak ekonomi sosial, politik, budaya, dan hukum yang disebut dengan hak-hak untuk melaksanakan pembangunan (*the rights to development*). *The rights to development* hanya memusatkan perhatian pada pembangunan, sedangkan dampak pembangunan terhadap lingkungan hidup bukanlah menjadi perhatian utama, sehingga tidak pernah diperbincangkan hingga tahun 1980-an.¹¹ Pada generasi ini, isu lingkungan dihadapkan pada motif pembangunan yang berorientasi keuntungan semata.

Selanjutnya, pada *generasi keempat* isu-isu lingkungan hidup sudah mulai disuarakan, seperti mengkritisi dominasi peranan negara dalam proses pembangunan yang terfokus pada pembangunan ekonomi dan menimbulkan dampak negative seperti melalaikan kesejahteraan rakyat.¹²

N.H.T. Siahaan mengemukakan hak atas lingkungan hidup (*environmental rights*) adalah hak yang melekat bagi seseorang atau kelompok yang dilindungi oleh kelompok berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan di dalam interaksinya terhadap lingkungan atau sumber-sumber alam.¹³ Sedangkan menurut *Article 1 UN Declaration on the Right to Development 1986* menegaskan bahwa,

“the right to development is an inalienable human right by virtue of which every human person and all peoples are entitled to participate in, contribute to, and enjoy economic, social, cultural, and political development, in which all human rights and fundamental freedoms can be fully realized”.

Hak ini juga didefinisikan sebagai hak manusia atau individu untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka dengan tetap memerhatikan lingkungan secara adil.¹⁴

Hak asasi lingkungan dan hak atas pembangunan secara teoritis dapat dikatakan saling bertolak belakang, Namun keduanya dapat diselaraskan dengan adanya konsep *sustainable development* atau pembangunan yang berkelanjutan. *Sustainable development* didefinisikan sebagai *“development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs”*. Konsep pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai pembangunan yang bertujuan memenuhi kebutuhan

¹⁰ Junior B. Gregorius, (2009). “Hak Aasasi Manusia (HAM) atas Lingkungan Hidup”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 39 (3), hlm. 288.

¹¹ Green Mind Community, (2009), *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Yogyakarta: Total Media, hlm. 126.

¹² Junior B. Gregorius, *Loc.Cit.*

¹³ N.H.T Siahaan, (2009), *Hukum Lingkungan*, Jakarta: Pancuaran Alam, hlm. 9.

¹⁴ Imme Scholz, (2019). Reflecting on the Right to Development from the Perspective of Global Environmental Change and the 2030 Agenda for Sustainable Development. *Sustainable Development Goals and Human Rights* (pp. 191-206). Boon: Springer, hlm. 201.

sekarang dengan tidak mengurangi kemampuan generasi selanjutnya untuk memenuhi kebutuhannya.¹⁵ Otto Soemarwoto mengemukakan pandangan terkait pembangunan berkelanjutan harus berkelanjutan secara ekologi, sosial, dan ekonomi.¹⁶

Konsep pembangunan berkelanjutan menjadi salah satu landasan dalam kerangka pembangunan jangka panjang. Implementasi aktor negara dalam mewujudkan konsep tersebut dapat dicerminkan melalui perumusan kebijakan serta pengambilan keputusan yang berorientasi pada perlindungan lingkungan sebagai jawaban atas penurunan fungsi lingkungan.¹⁷

Peraturan terkait Hak atas Lingkungan Hidup dan Hak atas Pembangunan

Environmental rights atau hak atas lingkungan hidup merupakan perkembangan mutakhir dari hak asasi manusia yang mana adalah hak-hak dasar manusia atas lingkungan yang sehat dan hak asasi generasi mendatang atas lingkungan hidup yang sehat itu. Lebih lanjut, hak atas lingkungan data berupa perlindungan terhadap sumber daya alam, akses dan pemanfaatan sumber daya alam, dan bagaimana akses dan pemanfaatan tersebut memengaruhi populasi di sekitarnya serta sumber daya itu sendiri.¹⁸

Dalam ruang lingkup global, diskursus terkait lingkungan hidup mulai disuarakan dengan dilangsungkannya Konferensi Stockholm 1972 (*United Nations Conference on the Human Environment*) yang menjadi batu pijakan atas lahirnya beberapa konvensi internasional lainnya terkait perlindungan lingkungan hidup. Selanjutnya pada tahun 1987 dibentuk Komisi Dunia tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan (*World Commission on Environment and Development*) yang diketuai Gro Harlem Brundtland dengan tugas untuk melaporkan tentang masalah-masalah lingkungan hidup dan pembangunan, yang disebut Laporan Brundtland (*Brundtland Report*) yang kemudian melahirkan konsep *sustainable development* atau pembangunan berkelanjutan.

Negara-negara selanjutnya duduk bersama dalam Konferensi Rio 1992 (*United Nations Conference on Environment and Development*) yang merupakan suatu langkah awal mengaitkan erat dua pengertian kunci, yakni pembangunan di bumi dan perlindungan lingkungan hidup sehingga melahirkan paradigma baru bagi konsep *sustainable development*. Konferensi ini menghasilkan beberapa kesepakatan

¹⁵ N. H. T. Siahaan, (2004). *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta: Erlangga, hlm. 53.

¹⁶ Otto Soemarwoto, (1994). *Ekologi: Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: Djambatan, hlm. 37.

¹⁷ I Gede Yusa & Bagus Hermanto, (2018). "Implementasi Green Constitution di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15 (2), hlm. 309.

¹⁸ Pachamama Alliance. (2019). *Environmental Rights*. Available online from <https://www.pachamama.org/environmental-rights>. [Accessed October 13, 2021].

internasional terkait prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan juga rencana pembangunan berkelanjutan di abad ke-21 yang disebut dengan Agenda 21.¹⁹

Sepuluh tahun kemudian diadakan pula *The World Summit on Sustainable Development* pada tahun 2002 di Johannesburg, Afrika Selatan yang membahas lebih lanjut evaluasi pelaksanaan prinsip-prinsip Rio dan Agenda 21 yang masih jauh dari harapan.²⁰

Pada tahun 2015, negara-negara dalam forum PBB mendeklarasikan tujuh belas agenda baru yang termuat dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai pengganti agenda *Millennium Development Goals* (MDGs) yang belum tercapai. Agenda-agenda SDGs terintegrasi dan tak terpisahkan untuk menyeimbangkan tiga bidang pembangunan; ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ketujuh belas agenda tersebut tergabung dalam Agenda 2030 yang menargetkan agar dapat terwujud dalam jangka waktu lima belas tahun setelah dideklarasikan sebagai upaya untuk mewujudkan hak asasi manusia, mencapai kesetaraan gender, serta pemberdayaan perempuan dan anak perempuan.²¹

Dalam konteks nasional, konstitusi negara Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca amandemen telah memformulasikan *environmental rights* atau hak asasi lingkungan yang termaktub dalam Pasal 28H ayat (1) yang menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.²² Frasa “hak atas lingkungan yang baik dan sehat” sebagai *substantive rights* merupakan suatu landasan yuridis gugatan hukum bagi individu untuk merealisasikan kepentingannya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Jimly Asshiddiqie menyebutkan bahwa konstitusi negara Indonesia telah mengadopsi konsep “*green constitution*” dimana negara telah meletakkan dasar untuk para pembuat kebijakan agar kebijakan yang dibuat bersifat pro-lingkungan hidup.²³

Lebih lanjut, jaminan atas lingkungan hidup juga termaktub dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa masyarakat berhak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Dengan demikian, negara wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi hak atas lingkungan tersebut karena manusia memiliki kebutuhan dasar, seperti kebutuhan akan air, udara, dan lingkungan yang bersih untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.

¹⁹ Nuansa Bayu Segara, (2015). “Education for Sustainable Development (ESD) Sebuah Upaya Mewujudkan Kelestarian Lingkungan”. *Jurnal Sosia Didaktika*, Vol. 2 (1), Hlm. 28.

²⁰ Yvon Schirnding, (2005). “The World Summit on Sustainable Development: Reaffirming the Centrality of Health”. *Journal of Global and Health*, Vol. 1 (8), hlm. 3.

²¹ United Nations, “Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development”, <https://sdgs.un.org/2030agenda>, diakses 18 Mei 2022.

²² I Gede Yusa & Bagus Hermanto, *Op.Cit.*, hlm. 312.

²³ Jimly Asshiddiqie, (2009). *Green Constitution: Nuansa Hijau UUD 1945*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 19.

Selain itu, hak atas lingkungan hidup juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Sebagai wujud komitmen keseriusan pemerintah terhadap pengimplementasian pembangunan berkelanjutan di Indonesia, maka dikeluarkanlah Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Beberapa topik dalam ketujuh belas agenda SDGs yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan pembangunan, di antaranya adalah:

1. SDGs Ketujuh: Energi Bersih dan Terjangkau

Konsumsi listrik perkapita merupakan salah satu indikator pembangunan karena konsumsi listrik menunjukkan aktivitas ekonomi suatu negara.²⁴ Ketimpangan akses listrik di daerah masih menjadi tantangan pembangunan. Untuk itu, dibutuhkan perluasan jangkauan pelayanan ketenagalistrikan dengan mempercepat pembangunan pembangkit listrik dengan meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan. Tujuan dari agenda ini adalah untuk meningkatkan pemanfaatan listrik serta pemakaian energi yang efisien dan ramah lingkungan dengan mengembangkan potensi energi baru dan terbarukan.

2. SDGs Kedelapan: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan pembangunan. Pendekatan multisektoral harus dilakukan guna mempercepat pencapaian target. Langkah-langkah utama yang dapat dilakukan untuk mendorong transformasi struktural di Indonesia salah satunya adalah meningkatkan interkoneksi melalui pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mengurangi ketergantungan terhadap komoditas bahan mentah melalui diversifikasi produk. Selain itu, juga dilakukannya pembangunan yang inklusif dan pemerataan pendapatan masyarakat sejalan dengan mempertahankan keberlangsungan lingkungan.

3. SDGs Kesembilan: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur

Transformasi struktural telah mendorong adanya pergeseran sektor primer, seperti pertanian dan pertambangan ke sektor yang lebih memiliki nilai tambah lebih tinggi seperti sektor industri dan jasa. Oleh karena itu, proporsi pendapatan negara perlu ditingkatkan kepada sektor industri dan jasa dengan menurunkan ketergantungan terhadap sektor primer. Strategi yang dapat dilakukan antara lain dengan meningkatkan kualitas SDM melalui penguatan fasilitas lapangan kerja sektor

²⁴ Bappenas, (2021), Peta Jalan SDGs Indonesia Menuju 2030, hlm. 64.

industri; penguatan riset ilmu pengetahuan dan teknologi dan inovasi pada bidang teknologi ramah lingkungan untuk percepatan pembangunan yang berkelanjutan.²⁵

4. SDGs Kesebelas: Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan

Agenda pembangunan kota dan pemukiman dalam SDGs bertujuan untuk mewujudkan perkotaan dan permukiman yang inklusif, aman, berketahanan, dan berkelanjutan, meliputi pembangunan perumahan, mengedepankan transportasi umum, pemukiman, perlindungan warisan alam dan budaya, peningkatan mitigasi dan adaptasi terhadap kebencanaan, membangun lingkungan kota yang bersih, dan membangun ruang publik yang aman, inklusif, dan terjangkau.

5. SDGs Ketigabelas: Penanganan Perubahan Iklim

Penanganan perubahan iklim perlu melibatkan peningkatan penggunaan energi terbarukan dan efisiensi energi, juga memperluas reforestasi hutan. Penanganan perubahan iklim juga perlu sejalan dengan target pembangunan yang multisektoral, misalnya dengan mendorong ekonomi hijau.²⁶ Masih banyaknya perusahaan yang menolak reformasi berkontribusi atas rendahnya kepatuhan akan peraturan mengenai reforestasi dan moratorium lahan gambut. Hal tersebut menyebabkan ketidakmampuan untuk melakukan sinkronisasi tujuan pembangunan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.

Praktik Pembangunan dan Lingkungan Hidup di Indonesia

Dalam upaya mencapai tujuan nasional, dilakukanlah kegiatan pembangunan nasional sebagai rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Kegiatan tersebut memungkinkan terjadinya pemanfaatan sumber daya secara berlebihan sehingga mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan secara global.²⁷

Pembangunan infrastruktur fisik menjadi salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah untuk melakukan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia. Sebagaimana tercantum di dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang telah dinyatakan di atas, ketika kepentingan lingkungan dipertemukan dengan kepentingan pembangunan maka ada hak warga negara yang berpotensi dilanggar. Dihadapkannya dua kepentingan tersebut merupakan sesuatu yang mendasar sebab hak atas lingkungan hidup terkait pada pemenuhan kebutuhan manusia untuk hidup, negara terikat dengan kewajiban dalam melindungi, menghormati, dan memenuhi hak asasi manusia. Sementara jika dilihat

²⁵ *Ibid.*, hlm. 89.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 106-107.

²⁷ Maret Priyanta, (2010). "Penerapan Konsep Konstitusi Hijau (*Green Constitution*) di Indonesia sebagai Tanggung Jawab Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7 (4), hlm. 115.

proses perusakan lingkungan di Indonesia bukan sesuatu yang terjadi secara alamiah, melainkan terjadi karena proses yang sistematis dan dilakukan oleh korporasi serta didukung pemerintah melalui kebijakan maupun perizinan yang condong kepada pihak-pihak tertentu.²⁸

Rencana pemindahan ibu kota negara Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur telah dikemukakan resmi pada 26 Agustus 2019. Kesenjangan sosial ekonomi dan kependudukan merupakan salah satu faktor pendorong rencana pemindahan ibu kota negara Indonesia. Tercatat sebanyak 57,4% penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa atau Jawasentris. Sementara sebaran penduduk di Sumatera sejumlah 17,9%, Sulawesi 7,31%, Kalimantan 5,81%, Bali dan Nusa Tenggara 5,5%, Maluku dan Papua 2,61%. Melihat kepadatan penduduk di Pulau Jawa menunjukkan adanya aglomerasi pembangunan dan kemajuan yang tinggi di pulau tersebut. Sebaliknya, terdapat ketertinggalan di wilayah lainnya.

Pemindahan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa bertujuan untuk mengurangi beban ekologi Kota Jakarta yang sudah sangat berat. Bappenas melalui kajiannya menyampaikan bahwa DKI Jakarta sudah tidak lagi dapat mengemban peran sebagai ibu kota negara dengan optimal sebab semakin pesatnya pertambahan jumlah penduduk yang tidak terkendali, penurunan kondisi dan fungsi lingkungan, serta tingkat kenyamanan hidup yang semakin menurun.²⁹ Jakarta sebagai ibu kota negara saat ini mengalami berbagai permasalahan ekologi, seperti pencemaran air dan udara yang kian merugikan masyarakatnya. Juga banjir dan kemacetan yang menjadi momok tahunan yang selalu menjadi langganan tiap tahun. Meskipun permasalahan di Jakarta menjadi salah satu faktor yang mendorong pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur, namun pemerintah diharapkan juga mempertimbangkan kelanjutan ibu kota negara saat ini tersebut dan menyelesaikan masalah-masalah yang sudah ada.

Pemerintah mengemukakan telah menyiapkan rancangan ibu kota negara yang berorientasi pada lingkungan hidup yang akan diwujudkan melalui penyediaan kawasan hijau hingga konstruksi ramah lingkungan. Akan tetapi, untuk merealisasikan rencana tersebut akan menemukan banyak tantangan. Lingkungan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur sudah rusak oleh industri ekstraktif. Kerusakan tersebut akan diperparah dengan replikasi tekanan beban lingkungan ibu kota seperti yang dialami Jakarta. Alih-alih memulihkan Jakarta, pemerintah justru akan menciptakan kerusakan serupa di wilayah baru.

²⁸ Nur Hidayati, (2019). "Walhi E-Newsletter: Diskusi Publik Peringatan Hari HAM", <https://www.walhi.or.id/wp-content/uploads/E-Newsletter2019/Newsletter%20Desember%202019%20Vol%201.pdf>. [Accessed October 12, 2021].

²⁹ Kementerian PPN/Bappenas, "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara", Maret 2020, hlm. 7, <https://bappeda.kaltimprov.go.id/storage/data-centers/September2021/zNPFawFfhrKe6NOUadXI.pdf>, diakses pada 25 Mei 2022.

Kerusakan hutan di Kalimantan merupakan salah satu topik yang menjadi sorotan akhir-akhir ini. Hutan sebagai ruang hidup satwa, saat ini sudah menyempit, terdesak oleh industri kayu, tambang, sawit, serta kebakaran lahan dan hutan. Ditambah lagi ruang hidup satwa harus bersaing dengan sebuah kota baru yang akan terus berkembang dan meluas dengan area penyokong.³⁰ Luas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Timur pada 2019 mencapai 6.715 hektar. Wilayah calon ibu kota negara baru tersebut sudah terkena paparan asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Asap juga berhembus ke negara tetangga, seperti Singapura dan Malaysia.

Pembangunan ibu kota negara baru juga mengancam masyarakat adat yang tinggal di wilayah tersebut. Legalitas eksistensi masyarakat adat diakui dan dilindungi dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan pengertian dari masyarakat hukum adat yang merupakan kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.

Eksistensi masyarakat adat kembali ditegaskan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 di mana di dalamnya menyatakan bahwa posisi hutan adat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dinyatakan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana diketahui, Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Kehutanan sebelum Putusan MK menyebutkan bahwa hutan adat merupakan bagian dari hutan negara. Konsep tersebut dapat disebut sebagai *state-based forest management* yang berarti negara, dalam hal ini pemerintah, menjadi pelaku tunggal atas pengelolaan lingkungan hidup kehutanan di Indonesia. MK memandang ketentuan tersebut bertentangan dengan tujuan pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat yang termaktub dalam konstitusi. Dengan adanya Putusan MK tersebut mengakui masyarakat adat sebagai penyandang hak dan subjek hukum atas wilayah adatnya, hutan adat dikeluarkan dari kategori hutan negara dan termasuk ke dalam kategori hutan hak di dalam kawasan hutan.³¹

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur mencatat luas lahan hutan di wilayah Kalimantan Timur pada tahun 2020 seluas 8.434.906 hektar yang terdiri dari kawasan hutan lindung, kawasan suaka alam, hutan produksi tetap, hutan produksi

³⁰ Walhi, "Ibu Kota Baru Buat Siapa?" hlm. 15, <https://www.walhi.or.id/wp-content/uploads/Laporan%20Tahunan/FINAL%20IKN%20REPORT.pdf>, diakses pada 25 Mei 2022.

³¹ Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), "Mengapa Indonesia Memerlukan UU Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat?", <https://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2017/04/Mengapa-Indonesia-Memerlukan-UU-Masyarakat-Adat.pdf>, diakses pada 25 Mei 2022.

terbatas, tubuh air, hutan produksi yang dapat dikonservasi, dan areal penggunaan lain.³² Menteri Agraria dan Tata Ruang, Soyan Djalil, mengklaim bahwa 90% kawasan hutan yang dijadikan wilayah ibu kota negara baru merupakan hutan negara.³³

Salah satu suku yang mendiami kawasan ibu kota negara baru adalah Suku Paser Balik. Komunitas adat tersebut sudah tinggal dan menetap di wilayah tersebut selama beberapa generasi. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) telah menerima aduan terkait adanya penyerahan wilayah seluas sekitar 30.000 hektar yang ditinggali komunitas adat tersebut kepada perusahaan perkebunan dan perkembangan dalam bentuk izin sebelum dimulainya proyek ibu kota negara baru.³⁴ Hal tersebut menunjukkan mudahnya peralihan atau pemindahtanganan penguasaan atas tanah adat. Situasi tersebut merupakan buntut dari belum dapat diandalkannya hukum nasional, seperti jalur tempuh pengakuan atas tanah adat yang berbelit-belit, sektoral, menghindari konflik, dan mengandung berbagai pembatasan. Sementara RUU Masyarakat Adat yang diharapkan dapat mengatasi semua permasalahan tersebut tak kunjung disahkan.

Masyarakat adat seringkali termarginalkan dalam proses pembangunan yang disebabkan oleh belum sepenuhnya diberikan pengakuan terhadap tanah mereka. Pembangunan ibu kota negara di wilayah adat membuat masyarakat adat terampas hak tanah adatnya. Masyarakat adat memiliki hubungan erat dengan hutan. Perubahan tata kelola dan fungsi hutan dapat menyebabkan ketiadaan dan/atau dibatasinya akses penguasaan dan pengelolaan wilayah adat, hilangnya sumber kehidupan dan penghidupan masyarakat adat, kerusakan ekosistem, dan menurunnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat adat.³⁵

Masyarakat adat memiliki kontribusi penting dalam menjaga iklim bumi, restorasi hutan, keanekaragaman hayati, dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan yang dilakukan hendaknya juga berpihak pada masyarakat adat karena studi menunjukkan bahwa ketika hak tanah masyarakat adat diakui dan dilindungi secara hukum oleh pemerintah, maka percepatan penggundulan hutan atau deforestasi dan emisi karbon dioksida dapat dikurangi secara signifikan³⁶ sebagaimana sejalan dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam pembangunan berkelanjutan.

³² Dinas Kehutanan Kalimantan Timur, "Data Luas Lahan Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020", <https://data.kaltimprov.go.id/dataset/data-luas-lahan-hutan-provinsi-kaltim-tahun-2016-2020>, diakses pada 25 Mei 2022.

³³ BBC, "Ibu Kota Baru: Pemerintah Baru Tetapkan 0,6% Hutan Adat, Mengapa Upaya Lindungi Warga Adat Lamban?", <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61221626>, diakses pada 25 Mei 2022.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Yuliana Primawardani, "Perlindungan Hak Masyarakat Adat Dalam Melakukan Aktivitas Ekonomi, Sosial dan Budaya di Provinsi Maluku", *Jurnal HAM*, Vol. 8 (1), Juli 2017, hlm. 3.

³⁶ Prakarsa Lintas Agama untuk Hutan Tropis, "Masyarakat Adat Pelindung Hutan: Pesan Bagi Pemimpin Agama dan Masyarakat Beragama", https://www.interfaithrainforest.org/s/Interfaith_IssuePrimer_IndigenousPeoples_ID.pdf, diakses pada 25 Mei 2022.

PENUTUP

Lingkungan hidup sebagai ruang yang ditempati oleh makhluk hidup dan memengaruhi kehidupan sudah seharusnya dilestarikan dan dijaga dari segala bentuk kerusakan karena perlindungan terhadap lingkungan juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak asasi manusia. Lingkungan memiliki hak-hak dasar atau hak-hak dasarnya sendiri untuk tidak dirusak dan diganggu keseimbangannya. Daya dukung lingkungan untuk kehidupan manusia dari generasi ke generasi harus dijaga keberlangsungannya sepanjang masa. Peraturan dan kebijakan yang ada masih dirasa belum cukup untuk mencegah kerusakan lingkungan akibat pembangunan. Dampak dari adanya pembangunan yang tidak memerhatikan kondisi lingkungan sangat merugikan kehidupan makhluk hidup, baik saat ini maupun generasi mendatang. Hak asasi lingkungan dan hak atas pembangunan merupakan turunan dari hak asasi manusia. Meskipun pengimplementasian keduanya seringkali bertolak belakang dan akan mengesampingkan hak yang satunya, namun kedua hak tersebut dapat diharmonisasikan dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Pemerintah dan para pemangku kepentingan diharapkan dapat mengimplementasikan agenda pembangunan berkelanjutan yang telah diputuskan dalam forum PPB tersebut. Namun demikian, praktik yang terjadi di Indonesia terkait pengimplementasian kedua hak tersebut memang tidak dapat dipungkiri masih jauh dari kata sempurna. Pembangunan besar-besaran ibu kota negara baru di Kalimantan Timur merupakan contoh nyata bahwa pemerintah tidak dapat memenuhi hak asasi lingkungan yang telah diamanatkan konstitusi dan berbagai konvensi internasional. Kerusakan lingkungan yang tidak terelakan dan termaginalkannya hak masyarakat adat merupakan bukti bahwa praktik pembangunan di Indonesia belum mampu menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang berpihak pada lingkungan.

Pemerintah selaku pelaksana pembangunan serta para pemegang kepentingan lainnya diharapkan dapat lebih serius dalam mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan hidup yang diakibatkan dari kegiatan pembangunan dengan mewajibkan pelaku pembangunan untuk menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan serta memperkuat perlindungan lingkungan hidup. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup juga dapat dimaksimalkan karena untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup memerlukan kerja sama dan dukungan seluruh pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Green Mind Community. (2009). *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: Total Media.
- Imme Scholz. (2019). Reflecting on the Right to Development from the Perspective of Global Environmental Change and the 2030 Agenda for Sustainable Development. *Sustainable Development Goals and Human Rights*. Boon: Springer.
- Jimly Asshiddiqie. (2009). *Green Constitution: Nuansa Hijau UUD 1945*. Jakarta: Rajawali Press.
- Mattias Finger. (2006). *Which Governance for Sustainable Development? An Organizational and Institutional Perspective*. New York: Routledge Taylor & Francis Group.
- N. H. T. Siahaan. (2004). *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga.
- N. H. T. Siahaan. (2009). *Hukum Lingkungan*. Jakarta: Pancuaran Alam.
- Otto Soemarwoto. (1994). *Ekologi: Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan.
- Otto Soemarwoto. (2001). *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- S. Wignyosoebroto. (1995). *Sebuah Pengantar Ke Arah Perbincangan tentang Pembinaan Penelitian Hukum Dalam PJP II*. Seminar Akbar 50 Tahun Pembinaan Hukum Sebagai Modal Bagi Pembangunan Hukum Nasional Dalam PJP II. Jakarta.
- Soerjono Soekanto. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2011). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suparto Wijoyo. (2009). *Konstitusionalitas Hak Atas Lingkungan*. Surabaya: Airlangga University Press.

Jurnal

- Bridget Lewis, (2012). "Environmental Rights or a Right to the Environment? Exploring the Nexus between Human Rights and Environmental Protection". *Macquarie Journal of International and Comparative Environmental Law*, Vol. 8 (1).
- Eko Setianto, Hutwan Syarifuddin, & Doni Iskandar, (2019). "Analisis Potensi Ekowisata Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Pada Kawasan HL Bukit Panjang Rantau Bayur". *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan*, Vol. 2 (1).
- I Gede Yusa & Bagus Hermanto, (2018). "Implementasi Green Constitution di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15 (2).

- Junior B. Gregorius, (2009). "Hak Asasi Manusia (HAM) Atas Lingkungan Hidup". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 39 (3).
- Maret Priyanta, (2010). "Penerapan Konsep Konstitusi Hijau (Green Constitution) di Indonesia sebagai Tanggung Jawab Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7 (4).
- Noor Muhammad Aziz, (2012). Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 1 (1).
- Nuansa Bayu Segara, (2015). "Education for Sustainable Development (ESD) Sebuah Upaya Mewujudkan Kelestarian Lingkungan". *Jurnal Sosio Didaktika*, Vol. 2 (1).
- Pan Mohamad Faiz, (2016). "Perlindungan terhadap Lingkungan dalam Perspektif Konstitusi". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13 (4).
- Yuliana Primawardani, (2017). "Perlindungan Hak Masyarakat Adat Dalam Melakukan Aktivitas Ekonomi, Sosial dan Budaya di Provinsi Maluku", *Jurnal HAM*, Vol. 8 (1).
- Yvon Schirnding, (2005). "The World Summit on Sustainable Development: Reaffirming the Centrality of Health". *Journal of Global and Health*, Vol. 1 (8).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

UN Declaration on the Right to Development 1986.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sustainable Development Goals.

Sumber Lain

Achmad Dwi Afriyadi. (2019). *Kepala Bappenas Benarkan Lahan Ibu Kota Baru Dikuasai Sukanto Tanoto*. Available online from Detik.com: <https://finance.detik.com/properti/d-4711795/kepala-bappenasbenarkan-lahan-ibu-kota-baru-dikuasai-sukanto-tanoto>. [Accessed October 13, 2021].

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). (2017). *Mengapa Indonesia Memerlukan UU Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat?*. Available online from AMAN: <https://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2017/04/Mengapa-Indonesia-Memerlukan-UU-Masyarakat-Adat.pdf>. [Accessed May 25 2022].

Bappenas. (2021). *Peta Jalan SDGs Indonesia Menuju 2030*. Available online from Bappenas: https://sdgs.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2021/02/Roadmap_Bahasa-Indonesia_File-Upload.pdf. [Accessed May 20 2022]

- BBC. (2022). *Ibu Kota Baru: Pemerintah Baru Tetapkan 0,6% Hutan Adat, Mengapa Upaya Lindungi Warga Adat Lamban?.* Available online from BBC: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61221626>. [Accessed May 25 2022].
- Kementerian PPN/Bappenas. (2020). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara.* Available online from Bappenas: <https://bappeda.kaltimprov.go.id/storage/data-centers/September2021/zNPFawFfhrKe6NOUadXI.pdf>. [Accessed May 25 2022].
- Nur Hidayati. (2019). *Walhi E-Newsletter: Diskusi Publik Peringatan Hari HAM.* Available online from Walhi: <https://www.walhi.or.id/wp-content/uploads/E-Newsleter2019/Newsletter%20Desember%202019%20Vol%201.pdf>. [Accessed October 12, 2021].
- Nurhadi Susanto. (2018). *Pelaksana Pembangunan Harus Perhatikan Dampak Lingkungan Hidup.* Available online from Universitas Gadjah Mada: <https://www.ugm.ac.id/id/berita/16280-pelaksana-pembangunan-harus-perhatikan-dampak-lingkungan-hidup>. [Accessed October 12, 2021].
- Pachamama Alliance. (2019). *Environmental Rights.* Available online from <https://www.pachamama.org/environmental-rights>. [Accessed October 13, 2021].
- Prakarsa Lintas Agama untuk Hutan Tropis. (2019). *Masyarakat Adat Pelindung Hutan: Pesan Bagi Pemimpin Agama dan Masyarakat Beragama.* Available online from Prakarsa Lintas Agama untuk Hutan Tropis: https://www.interfaithrainforest.org/s/Interfaith_IssuePrimer_IndigenousPeoples_ID.pdf. [Accessed May 25 2022].
- UNEP. (2016). *What are environmental rights?.* Available online from UN Environment Programme: <https://www.unep.org/explore-topics/environmental-rights-and-governance/what-we-do/advancing-environmental-rights/what>. [Accessed October 5, 2021].
- Walhi. (2019). *Ibu Kota Negara Baru untuk Siapa, Publik atau Elit?.* Available online from Walhi: <https://www.walhi.or.id/ibu-kota-negara-baru-untuk-siapa-publik-atau-elit>. [Accessed October 10, 2021]
- Walhi. *Ibu Kota Baru Buat Siapa?.* Available online from Walhi: <https://www.walhi.or.id/wp-content/uploads/Laporan%20Tahunan/FINAL%20IKN%20REPORT.pdf>, [Accessed May 25, 2022]